BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

7. Peraturan....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023 merupakan satuan biaya dan tarif yang ditetapkan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023 berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi; atau
b. estimasi.

Pasal 3

(1) Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Standar....

(2) Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Seluruh satuan biaya dan tarif yang tercantum dan terdapat dalam komponen Standar Biaya Umum pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merupakan bagian dari Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

(1) Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023 yang tercantum dalam Lampiran I meliputi:
   a. satuan biaya honorarium;
   b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
   c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
   d. satuan biaya sewa; dan
   e. satuan biaya honorarium/jasa/tarif pada SKPK.

(2) Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023 yang tercantum dalam Lampiran II meliputi:
   a. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
   b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
   c. satuan biaya konsumsi;
   d. satuan biaya pemeliharaan; dan
   e. satuan biaya operasional lainnya.

Pasal 5

(1) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan besaran yang tidak dapat dilampaui.

(2) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan:
   a. harga pasar;
   b. proses pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. ketersediaan alokasi anggaran;
   d. prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.

Pasal 6

Seluruh pembayaran honorarium/tunjangan/satuan biaya dan sejenisnya atas beban Anggaran Belanja dan Pendapatan Kabupaten Aceh Barat harus mempedomani Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023 dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7....

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 20 Mei 2022 M
19 Syawal 1443 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 20 Mei 2022 M
19 Syawal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR: 13

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar biaya umum yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-SKPK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Tahun Anggaran 2023. Peraturan Bupati Aceh Barat ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023.

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Aceh Barat ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan Biaya Honorarium;
2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;
4. Satuan Biaya Sewa; dan
5. Satuan Biaya Honorarium/Jasa/Tarif pada SKPK.

Standar biaya umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Barat ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPK dalam melaksanakan ketentuan standar biaya umum agar melakukan efisiensi anggaran antara lain pembatasan dan pengendalian biaya rapat/sosialisasi/sejenisnya dan pembatasan/ pengendalian biaya perjalanan dinas.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
Honorarium diberikan kepada:
- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran (PA) dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPK;
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK);
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;

1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA Sub Kegiatan dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA Sub Kegiatan yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA Sub Kegiatan. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA Sub Kegiatan.

b. Ketentuan jumlah PPK SKPK diatur sebagai berikut:
   1) Jumlah PPK SKPK yang membantu PA/KPA:
      a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPK paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
      b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
   2) Jumlah keseluruhan PPK SKPK yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
   3) Jumlah PPK SKPK untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
      a) Jumlah PPK SKPK tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPK sebelum penggabungan; dan
      b) Besaran honorarium PPK SKPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPK.

c. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu DPA Sub Kegiatan yang dikelola dan besaran per orang tidak melebihi dari satuan harga. Jenis belanja yang tidak diperkenankan untuk dialokasikan honorarium penanggung jawab pengelola keuangan antara lain Belanja Pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Keuangan.

d. Penanggung jawab pengelola keuangan diperkenankan menjadi panitia kegiatan dan mendapatkan honorarium terkait kepanitiaan pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1.1
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang/Bulan	Rp624.000,00
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	Rp750.000,00
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp870.000,00
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	Rp996.000,00
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp1.182.000,00
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	Rp1.368.000,00
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	Rp1.554.000,00
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Bulan	Rp1.806.000,00
	i. Nilai Pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	Rp2.052.000,00
	j. Nilai Pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Bulan	Rp2.304.000,00
1.1.2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang/Bulan	Rp606.000,00
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	Rp726.000,00
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp846.000,00
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	Rp966.000,00
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp1.146.000,00
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	Rp1.326.000,00
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	Rp1.512.000,00
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Bulan	Rp1.752.000,00
	i. Nilai Pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	Rp1.992.000,00
	j. Nilai Pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Bulan	Rp2.232.000,00
1.1.3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK-SKPK)		
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang/Bulan	Rp240.000,00
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	Rp288.000,00
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp342.000,00
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	Rp396.000,00
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp462.000,00
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	Rp528.000,00
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	Rp594.000,00
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Bulan	Rp750.000,00
	i. Nilai Pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	Rp912.000,00
	j. Nilai Pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Bulan	Rp1.068.000,00
1.1.4.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang/Bulan	Rp204.000,00
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	Rp252.000,00
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp300.000,00
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	Rp342.000,00
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp402.000,00
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	Rp462.000,00
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	Rp516.000,00
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Bulan	Rp654.000,00
	i. Nilai Pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	Rp792.000,00
	j. Nilai Pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Bulan	Rp930.000,00
1.1.5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang/Bulan	Rp156.000,00
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	Rp186.000,00
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp222.000,00
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	Rp258.000,00
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp300.000,00
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	Rp342.000,00
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	Rp384.000,00
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Bulan	Rp486.000,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran
	i. Nilai Pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	Rp588.000,00
	j. Nilai Pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Bulan	Rp690.000,00

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 1.2
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.2.	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		
1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Bulan	Rp272.000,00
1.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
1.2.2.1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d. Rp 200 juta	Orang/Paket	Rp272.000,00
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Paket	Rp340.000,00
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	Rp408.000,00
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Paket	Rp508.000,00
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	Rp608.000,00
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Paket	Rp712.000,00
	g. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Paket	Rp848.000,00
	h. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Paket	Rp980.000,00
	i. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Paket	Rp1.116.000,00
1.2.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d. Rp 200 juta	Orang/Paket	Rp304.000,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Paket	Rp304.000,00
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	Rp368.000,00
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Paket	Rp456.000,00
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	Rp548.000,00
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Paket	Rp640.000,00
	g. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Paket	Rp764.000,00
	h. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Paket	Rp884.000,00
	i. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Paket	Rp1.008.000,00
1.2.2.3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi s.d. Rp 50 juta	Orang/Paket	Rp180.000,00
	b. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	Orang/Paket	Rp180.000,00
	c. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya s.d Rp 100 juta	Orang/Paket	Rp180.000,00
	d. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Paket	Rp192.000,00
	e. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Paket	Rp240.000,00
	f. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	Rp288.000,00
	g. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Paket	Rp364.000,00
	h. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	Rp436.000,00
	i. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Paket	Rp508.000,00
	j. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Paket	Rp604.000,00
	k. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Paket	Rp700.000,00
	l. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Paket	Rp796.000,00
1.2.3.	Honorarium Pengguna Anggaran		
1.2.3.1.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d. Rp 200 juta	Orang/Paket	Rp272.000,00
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Paket	Rp340.000,00
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	Rp408.000,00
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Paket	Rp508.000,00
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	Rp608.000,00
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Paket	Rp712.000,00
	g. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Paket	Rp848.000,00
	h. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Paket	Rp980.000,00
	i. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Paket	Rp1.116.000,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.2.3.2.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d. Rp 200 juta	Orang/Paket	Rp272.000,00
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Paket	Rp340.000,00
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	Rp408.000,00
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Paket	Rp508.000,00
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	Rp608.000,00
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Paket	Rp712.000,00
	g. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Paket	Rp848.000,00
	h. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Paket	Rp980.000,00
	i. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Paket	Rp1.116.000,00
1.2.3.3.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi s.d. Rp 50 juta	Orang/Paket	Rp180.000,00
	b. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	Orang/Paket	Rp180.000,00
	c. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya s.d Rp 100 juta	Orang/Paket	Rp180.000,00
	d. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Paket	Rp192.000,00
	e. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Paket	Rp240.000,00
	f. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Paket	Rp288.000,00
	g. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Paket	Rp364.000,00
	h. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Paket	Rp436.000,00
	i. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Paket	Rp508.000,00
	j. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Paket	Rp604.000,00
	k. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Paket	Rp700.000,00
	l. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Paket	Rp796.000,00

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 1.3
Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Kepala	Orang/Bulan	Rp1.000.000,00
2	Sekretaris/Staf Pendukung	Orang/Bulan	Rp750.000,00

1.4. Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas

Honorarium narasumber/pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
b. Narasumber/pembahas berasal dari:
   1) luar SKPK penyelenggara atau masyarakat; atau
   2) dalam SKPK penyelenggara dengan peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK dan/atau masyarakat.
c. Dalam hal narasumber/pembahas tersebut berasal dari SKPK penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

a. moderator berasal dari luar SKPK penyelenggara; atau
b. moderator berasal dari dalam SKPK penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRK dan dihadiri lintas SKPK dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan,

simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah anggota panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Tabel 1.4
Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.4.	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia		
1.4.1.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang/Jam	Rp1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp900.000,00
1.4.2.	Honorarium Moderator	Orang/Kegiatan	Rp700.000,00
1.4.3.	Honorarium Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	Rp400.000,00
1.4.4.	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	Rp450.000,00
	b. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp400.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp300.000,00
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	Rp300.000,00
	e. Anggota (Non PNS)	Orang/Kegiatan	Rp250.000,00

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPK, terdapat pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud.

Jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honorarium sesuai klasifikasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Kabupaten Aceh Barat masuk dalam klasifikasi II sehingga batasan maksimal untuk jumlah keanggotaan tim pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Pejabat Eselon II dengan batas keanggotaan maksimal 3 (tiga) keanggotaan;
b. Pejabat Eselon III dengan batas keanggotaan maksimal 4 (empat) keanggotaan; dan

c. Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional dengan batas keanggotaan maksimal 6 (enam) keanggotaan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati, dan Sekretaris Daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

a. Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah kabupaten:
   1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah kabupaten yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati;
   2) Antar SKPK untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; atau
   3) Di dalam satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh kepala SKPK.
c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan Kepala SKPK.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, kegiatan tersebut perlu dievaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi SKPK.

Tabel 1.5
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
1.5.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
1.5.1.1.	Yang ditetapkan oleh Bupati		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	Rp1.500.000,00
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp1.250.000,00
	c. Ketua	Orang/Bulan	Rp1.000.000,00
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp850.000,00
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp750.000,00
	f. Anggota	Orang/Bulan	Rp750.000,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran
	g. Anggota (Non PNS)	Orang/Bulan	Rp500.000,00
1.5.1.2.	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	Rp750.000,00
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp700.000,00
	c. Ketua	Orang/Bulan	Rp650.000,00
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp600.000,00
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp500.000,00
	f. Anggota	Orang/Bulan	Rp500.000,00
	g. Anggota (Non PNS)	Orang/Bulan	Rp300.000,00
1.5.1.3.	Yang ditetapkan oleh Kepala SKPK		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	Rp500.000,00
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp475.000,00
	c. Ketua	Orang/Bulan	Rp450.000,00
	d. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp425.000,00
	e. Anggota	Orang/Bulan	Rp350.000,00
	f. Anggota (Non PNS)	Orang/Bulan	Rp250.000,00
1.5.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
1.5.2.1.	Yang ditetapkan oleh Bupati		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp280.000,00
	b. Anggota	Orang/Bulan	Rp250.000,00
	c. Anggota (Non PNS)	Orang/Bulan	Rp220.000,00
1.5.2.2.	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp250.000,00
	b. Anggota	Orang/Bulan	Rp220.000,00
	c. Anggota (Non PNS)	Orang/Bulan	Rp190.000,00
1.5.2.3.	Yang ditetapkan oleh Kepala SKPK		
	a. Ketua	Orang/Bulan	Rp220.000,00
	b. Anggota	Orang/Bulan	Rp190.000,00
	c. Anggota (Non PNS)	Orang/Bulan	Rp160.000,00

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Tabel 1.6
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.6.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara		
1.6.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/Kegiatan	Rp1.000.000,00
1.6.2.	Honorarium Beracara	Orang/Kegiatan	Rp1.000.000,00

1.7. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Tabel 1.7
Honorarium Rohaniwan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.7.	Honorarium Rohaniwan	Orang/Kegiatan	Rp400.000,00

1.8. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi, Informasi, dan Pengelola Website

1.8.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.8.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.8.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi dan *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Bupati. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 1.8
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi, Informasi, dan Pengelola *Website*

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.8.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
1.8.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Terbitan	Rp500.000,00
	b. Redaktur	Orang/Terbitan	Rp400.000,00
	c. Penyunting/Editor	Orang/Terbitan	Rp300.000,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran
	d. Desain Grafis	Orang/Terbitan	Rp180.000,00
	e. Fotografer	Orang/Terbitan	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	Orang/Terbitan	Rp150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp200.000,00
1.8.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Terbitan	Rp400.000,00
	b. Redaktur	Orang/Terbitan	Rp300.000,00
	c. Penyunting/Editor	Orang/Terbitan	Rp250.000,00
	d. Desain Grafis	Orang/Terbitan	Rp180.000,00
	e. Fotografer	Orang/Terbitan	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	Orang/Terbitan	Rp150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000,00
1.8.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp500.000,00
	b. Redaktur	Orang/Bulan	Rp450.000,00
	c. Editor	Orang/Bulan	Rp400.000,00
	d. Web Admin	Orang/Bulan	Rp350.000,00
	e. Web Developer	Orang/Bulan	Rp300.000,00
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000,00

1.9. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 1.9
Honorarium Penyelenggara Ujian

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.9.	Honorarium Penyelenggara Ujian		
1.9.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp75.000,00
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	Rp120.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp2.500,00
1.9.2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp95.000,00
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	Rp135.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp4.000,00

1.10. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Tabel 1.10
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.10.	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten		
1.10.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten	Per Butir Soal	Rp50.000,00
1.10.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp25.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp10.000,00

1.11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.11.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berasal dari luar SKPK penyelenggara atau masyarakat;
b. berasal dari dalam SKPK penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPK penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.11.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPK penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPK penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPK penyelenggara.

1.11.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPK penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPK penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.11.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan presentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.11.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
d. Jumlah perserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Tabel 1.11
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.11.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		
1.11.1.	Honorarium Penceramah Diklat	Orang/Jam Pelajaran	Rp750.000,00
1.11.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	Orang/Jam Pelajaran	Rp300.000,00
1.11.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	Orang/Jam Pelajaran	Rp200.000,00
1.11.4.	Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	Rp2.500.000,00
1.11.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari		
	1) Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	Rp450.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp400.000,00
	3) Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp300.000,00
	4) Anggota	Orang/Kegiatan	Rp300.000,00
	5) Anggota (Non PNS)	Orang/Kegiatan	Rp250.000,00
	b. Lama diklat 6 s.d 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	Rp675.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp600.000,00
	3) Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp450.000,00
	4) Anggota	Orang/Kegiatan	Rp450.000,00
	5) Anggota (Non PNS)	Orang/Kegiatan	Rp400.000,00
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	Rp900.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp800.000,00
	3) Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp600.000,00
	4) Anggota	Orang/Kegiatan	Rp600.000,00
	5) Anggota (Non PNS)	Orang/Kegiatan	Rp550.000,00

1.12. Honorarium Petugas Pendukung Penyelenggaraan Acara/Upacara Peringatan Hari Besar

Honorarium petugas pendukung penyelenggaraan acara/upacara peringatan hari besar dapat diberikan kepada petugas pendukung penyelenggaraan acara/upacara peringatan hari besar yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati, surat keputusan sekretaris daerah dan surat keputusan kepala SKPK.

Tabel 1.12
Honorarium Petugas Pendukung Penyelenggaraan Acara/
Upacara Peringatan Hari Besar

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.12.	Honorarium Petugas Pendukung Penyelenggaraan Acara/Upacara Peringatan Hari Besar		
	- Perwira Upacara	Orang/Kegiatan	Rp650.000,00
	- Komandan Upacara	Orang/Kegiatan	Rp650.000,00
	- Pembawa Acara pada upacara	Orang/Kegiatan	Rp375.000,00
	- Pembaca Teks Proklamasi/Teks UUD 1945/Teks Pancasila/Teks Panca Prasetya KORPRI/teks lainnya sesuai kebutuhan upacara	Orang/Kegiatan	Rp300.000,00
	- Pembaca Ayat Suci Alquran/Shalawat Badar/Doa/Saritilawah	Orang/Kegiatan	Rp350.000,00
	- Cadangan Perwira Upacara	Orang/Kegiatan	Rp300.000,00
	- Cadangan Komandan Upacara	Orang/Kegiatan	Rp400.000,00
	- Cadangan Pembawa Acara pada upacara	Orang/Kegiatan	Rp275.000,00
	- Cadangan Pembaca Teks Proklamasi/Teks UUD 1945/Teks Pancasila/Teks Panca Prasetya KORPRI/teks lainnya sesuai kebutuhan upacara	Orang/Kegiatan	Rp200.000,00
	- Cadangan Pembaca Ayat Suci Alquran/Shalawat Badar/Doa/Saritilawah	Orang/Kegiatan	Rp200.000,00
	- Petugas Pengibar Bendera	Orang/Kegiatan	Rp300.000,00
	- Petugas Pembawa Pataka/Bendera	Orang/Kegiatan	Rp200.000,00
	- Ajudan Inspektur Upacara	Orang/Kegiatan	Rp200.000,00
	- Pemimpin/Pelatih/Dirigen Aubade	Orang/Kegiatan	Rp300.000,00
	- Petugas Aubade	Orang/Kegiatan	Rp50.000,00
	- Pemimpin Lagu/Dirigen	Orang/Kegiatan	Rp200.000,00
	- Pembawa Obor	Orang/Kegiatan	Rp250.000,00
	- Pengawal Bendera	Orang/Kegiatan	Rp200.000,00
	- Pengukuh Sumpah Lainnya	Orang/Kegiatan	Rp200.000,00
	- Pembaca Surat Keputusan	Orang/Kegiatan	Rp100.000,00
	- Pembawa Kalungan Bunga	Orang/Kegiatan	Rp100.000,00
	- Pembawa Baki	Orang/Kegiatan	Rp100.000,00
	- Komandan Paskibraka	Orang/Kegiatan	Rp500.000,00
	- Pasukan Pengapit Paskibraka	Orang/Kegiatan	Rp250.000,00
	- Grup Pengisi Acara Seremonial	Kegiatan	Rp10.000.000,00
	- Grup Drumband	Kegiatan	Rp1.500.000,00
	- Grup Kesenian	Kegiatan	Rp1.500.000,00
	- Pengadaan Pakaian Dinas Upacara (PDU) Lengkap	Stel	Rp3.500.000,00
	- Pengadaan Pakaian Paskibraka Lengkap	Stel	Rp2.500.000,00
	- Pengadaan Pakaian Safari Pelatih Lengkap	Stel	Rp700.000,00

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten

Honorarium tim anggaran pemerintah kabupaten dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati dengan jumlah anggota sekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Tabel 1.13
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.13.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten		
1.13.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten		
	a. Pembina	Orang/Bulan	Rp3.500.000,00
	b. Pengarah	Orang/Bulan	Rp3.000.000,00
	c. Ketua	Orang/Bulan	Rp2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp2.000.000,00
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp1.500.000,00
	f. Anggota	Orang/Bulan	Rp1.300.000,00
1.13.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten		
	a. Ketua	Orang/Bulan	Rp1.000.000,00
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	Rp900.000,00
	c. Anggota	Orang/Bulan	Rp600.000,00

1.14. Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan DAK

Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan DAK dapat diberikan sesuai dengan lamanya periode pekerjaan kepada anggota tim yang berstatus Non PNS yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala SKPK.

Tabel 1.14
Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan DAK

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.14.	Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan DAK (Non PNS)	Orang/Bulan	Rp3.000.000,00

1.15. Honorarium Pengelola Sistem Informasi Penganggaran, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sistem Informasi terkait Pendapatan SKPK

Honorarium Pengelola Sistem Informasi Penganggaran, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sistem Informasi terkait Pendapatan SKPK dapat diberikan kepada pejabat/staf yang bertugas untuk mengelola, menjalankan, mengawasi, dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Sistem Informasi Penganggaran, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sistem Informasi terkait Pendapatan SKPK di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat secara bulanan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala SKPK, meliputi:

1.15.1. Honorarium Staf Fungsi Penganggaran

Honorarium diberikan kepada staf aparatur sipil negara yang ditunjuk sebagai Staf Fungsi Penganggaran dengan tugas asistensi dan membantu koordinasi Kasubbag. Perencanaan/Program SKPK dalam proses penyusunan RKA/DPA/PRKA/DPPA melalui Sistem Informasi Penganggaran atau dengan nama lainnya pada SKPK. Staf Fungsi Penganggaran ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPK.

1.15.2. Honorarium Staf Fungsi Akuntansi

Honorarium diberikan kepada staf aparatur sipil negara yang ditunjuk sebagai Staf Fungsi Akuntansi dengan tugas membantu Kasubbag. Keuangan dalam penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan melalui Sistem Informasi Penganggaran atau dengan

nama lainnya pada SKPK. Staf Fungsi Akuntansi ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPK.

1.15.3. Honorarium Operator Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Sistem Informasi terkait Pendapatan pada SKPK.
Honorarium diberikan kepada staf aparatur sipil negara yang diberi tugas untuk melakukan penginputan data dan memelihara database Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sistem Informasi terkait Pendapatan pada tiap SKPK. Operator yang ditugaskan maksimal 1 (satu) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPK.

Tabel 1.15
Honorarium Pengelola Sistem Informasi Penganggaran, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sistem Informasi terkait Pendapatan SKPK

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.15	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Penganggaran, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sistem Informasi Terkait Pendapatan SKPK		
1.15.1	Honorarium Staf Fungsi Penganggaran		
	- SKPK Tipe C, Sekretariat Kecamatan/MPU/BMK/MPD/MAA (Maksimal 1 Orang)	Orang/Bulan	Rp200.000,00
	- SKPK Tipe A/B, dan Sekretariat DPRK (Maksimal 1 Orang)	Orang/Bulan	Rp250.000,00
	- Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah (Maksimal 2 Orang)	Orang/Bulan	Rp250.000,00
1.15.2	Honorarium Staf Fungsi Akuntansi		
	- SKPK Tipe C, Sekretariat Kecamatan/MPU/BMK/MPD/MAA (Maksimal 1 Orang)	Orang/Bulan	Rp200.000,00
	- SKPK Tipe A/B, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK (Maksimal 2 Orang)	Orang/Bulan	Rp200.000,00
1.15.3	Honorarium Operator Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Sistem Informasi terkait Pendapatan pada SKPK		
	- Operator Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Orang/Bulan	Rp200.000,00
	- Operator Sistem Informasi terkait Pendapatan	Orang/Bulan	Rp200.000,00

1.16. Honorarium Pendukung Penatausahaan Keuangan

Honorarium Pendukung Penatausahaan Keuangan diberikan kepada petugas yang terlibat dalam penatausahaan keuangan yang tidak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional. Honorarium tersebut meliputi:

1.16.1. Honorarium Staf Bendahara Penerimaan SKPKD diberikan untuk staf pada SKPKD yang ditetapkan dengan Keputusan PPKD.

1.16.2. Honorarium Staf Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPK) di SKPK diberikan untuk staf pada SKPK yang ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
a. SKPK Tipe C, Sekretariat Kecamatan/MPU/BMK/MPD/MAA dapat ditunjuk maksimal 2 orang;

b. SKPK Tipe A/B, dan Sekretariat DPRK dapat ditunjuk maksimal 3 orang; dan
c. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah dapat ditunjuk maksimal 5 orang.

1.16.3. Honorarium staf Pembantu Bendahara Pengeluaran di SKPK diberikan untuk staf pada SKPK yang ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran. Besaran honorarium yang diterima sesuai dengan pagu pada DPA SKPK dengan ketentuan penunjukan staf yaitu:
a. SKPK Tipe C, Sekretariat Kecamatan/MPU/BMK/MPD/MAA dapat ditunjuk maksimal 2 orang; dan
b. SKPK Tipe A/B, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK dapat ditunjuk maksimal 3 orang.

Tabel 1.16
Honorarium Pendukung Penatausahaan Keuangan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.16	Honorarium Petugas Pendukung Penatausahaan Keuangan		
1.16.1.	Honorarium Staf Bendahara Penerimaan SKPKD	Orang/Bulan	Rp300.000,00
1.16.2.	Honorarium Staf Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPK)		
	a. SKPK Tipe C, Sekretariat Kecamatan/MPU/BMK/MPD/MAA (Maksimal 2 Orang)	Orang/Bulan	Rp200.000,00
	b. SKPK Tipe A/B, dan Sekretariat DPRK (Maksimal 3 Orang)	Orang/Bulan	Rp225.000,00
	c. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah (Maksimal 5 Orang)	Orang/Bulan	Rp250.000,00
1.16.3.	Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPK		
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang/Bulan	Rp173.400,00
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	Rp214.200,00
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	Rp255.000,00
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	Rp290.700,00
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp341.700,00
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	Rp392.700,00
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	Rp438.600,00
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Bulan	Rp555.900,00
	i. Nilai Pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	Rp673.200,00
	j. Nilai Pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Bulan	Rp790.500,00

1.17. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Barat

Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Barat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Tabel 1.17
Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Barat

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.18.	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Barat		
1	Bupati Aceh Barat	Orang/Bulan	Rp3.000.000,00
2	Wakil Bupati Aceh Barat	Orang/Bulan	Rp2.500.000,00
3	Ketua DPRK Aceh Barat	Orang/Bulan	Rp2.500.000,00
4	Kapolres Aceh Barat	Orang/Bulan	Rp2.500.000,00
5	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat	Orang/Bulan	Rp2.500.000,00
6	Dandim 0105 Aceh Barat	Orang/Bulan	Rp2.500.000,00
7	Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh	Orang/Bulan	Rp2.500.000,00

1.18. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Tabel 1.18
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.18.	Honorarium Penyuluh/Pendampingan Non ASN		
1	SLTA	Orang/Bulan	Rp2.100.000,00
2	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	Orang/Bulan	Rp2.400.000,00
3	Sarjana/S1	Orang/Bulan	Rp2.600.000,00
4	Master/S2	Orang/Bulan	Rp2.800.000,00
5	Doktor/S3	Orang/Bulan	Rp3.000.000,00

1.19. Honorarium/Jasa Kegiatan Penanganan Darurat Kebencanaan

Honorarium/jasa kegiatan penanganan darurat kebencanaan diberikan kepada tim penanganan darurat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Tabel 1.19
Honorarium/Jasa Kegiatan Penanganan Darurat Kebencanaan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.19.	Honorarium/Jasa Kegiatan Penanganan Darurat Kebencanaan		
1	Tim Reaksi Cepat Tanggap Darurat	Orang/Hari	Rp200.000,00
2	Tim Evakuasi Jenazah	Orang/Hari	Rp300.000,00
3	Tim Pelaksana Fardhu Kifayah Korban Bencana	Orang/Hari	Rp200.000,00
4	Uang Harian, Konsumsi dan Biaya Transportasi Pengerahan Tagana ke Lokasi Bencana	Orang/Hari	Rp140.000,00

1.20. Honorarium Tenaga Honorer/Non-PNS

Honorarium Tenaga Honorer/Non-PNS diberikan kepada tenaga non-PNS yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala SKPK. Satuan harga yang ditetapkan merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui. Pemberian honor dapat disesuaikan ke satuan yang lebih rendah sesuai dengan kontribusi petugas terkait. Penetapan anggota dan besaran honorarium yang diberikan memperhatikan efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

Tabel 1.20
Honorarium Tenaga Honorer/Non-PNS

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.18.	Honorarium Tenaga Honorer/Non-PNS	Orang/Bulan	Rp1.000.000,00

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan kabupaten.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
c. pengumandahan (detasering);
d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/Sl/S2/S3; dan
i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
a. uang harian;
b. biaya transportasi;
c. biaya penginapan; dan
d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi uang harian, uang representasi dan biaya penginapan. Sedangkan komponen biaya transportasi dan biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19* diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

2.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi

2.1.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan maksimal Rp100.000,00, dan berlaku juga sebagai uang transportasi perserta bimbingan teknis/sosialisasi/kursus singkat/pelatihan.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Tabel 2.1
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	Diklat
1	Aceh	Orang/Hari	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
3	Riau	Orang/Hari	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
5	Jambi	Orang/Hari	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
8	Lampung	Orang/Hari	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
9	Bengkulu	Orang/Hari	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
11	Banten	Orang/Hari	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
12	Jawa Barat	Orang/Hari	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	Rp530.000,00	Rp210.000,00	Rp160.000,00
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	Rp420.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
16	Jawa Timur	Orang/Hari	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
17	Bali	Orang/Hari	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	Rp440.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
26	Gorontalo	Orang/Hari	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
28	Sulawasi Selatan	Orang/Hari	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
31	Maluku	Orang/Hari	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
32	Maluku Utara	Orang/Hari	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
33	Papua	Orang/Hari	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
34	Papua Barat	Orang/Hari	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00

2.1.2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Tabel 2.2
Uang Representasi Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam
1	Pejabat Negara dan Pejabat Daerah	Orang/Hari	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2	Pejabat Eselon I	Orang/Hari	Rp200.000,00	Rp100.000,00
3	Pejabat Eselon II	Orang/Hari	Rp150.000,00	Rp75.000,00

2.2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Tabel 2.3
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Provinsi	Satuan	Bupati/ Ketua DPRK/ Eselon I	Anggota DPRK/ Eselon II	Eselon III/ Golongan IV	Eselon IV/ Golongan III	Golongan I/II
1	Aceh	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.294.000	Rp556.000	Rp556.000
2	Sumatera Utara	OH	Rp4.960.000	Rp1.518.000	Rp1.100.000	Rp530.000	Rp530.000
3	Riau	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000	Rp852.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp4.275.000	Rp1.854.000	Rp1.037.000	Rp792.000	Rp792.000
5	Jambi	OH	Rp4.000.000	Rp3.337.000	Rp1.212.000	Rp580.000	Rp580.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp650.000	Rp650.000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.571.000	Rp861.000	Rp861.000
8	Lampung	OH	Rp4.491.000	Rp2.067.000	Rp1.140.000	Rp580.000	Rp580.000
9	Bengkulu	OH	Rp2.071.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp630.000	Rp630.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp622.000	Rp622.000
11	Banten	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.000.000	Rp718.000	Rp718.000
12	Jawa Barat	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.006.000	Rp570.000	Rp570.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	Rp5.850.000	Rp1.490.000	Rp992.000	Rp730.000	Rp730.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp4.242.000	Rp1.480.000	Rp954.000	Rp600.000	Rp600.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000	Rp845.000
16	Jawa Timur	OH	Rp4.400.000	Rp1.605.000	Rp1.076.000	Rp664.000	Rp664.000
17	Bali	OH	Rp4.890.000	Rp1.946.000	Rp990.000	Rp910.000	Rp910.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp3.500.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp580.000	Rp580.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp3.000.000	Rp1.493.000	Rp1.355.000	Rp550.000	Rp550.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp2.654.000	Rp1.538.000	Rp1.125.000	Rp538.000	Rp538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000	Rp659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp540.000	Rp540.000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000	Rp804.000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000	Rp804.000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp924.000	Rp782.000	Rp782.000
26	Gorontalo	OH	Rp4.168.000	Rp2.549.000	Rp1.431.000	Rp764.000	Rp764.000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp4.076.000	Rp2.581.000	Rp1.075.000	Rp704.000	Rp704.000
28	Sulawasi Selatan	OH	Rp4.820.000	Rp1.550.000	Rp1.020.000	Rp732.000	Rp732.000

No.	Provinsi	Satuan	Bupati/ Ketua DPRK/ Eselon I	Anggota DPRK/ Eselon II	Eselon III/ Golongan IV	Eselon IV/ Golongan III	Golongan I/II
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.567.000	Rp951.000	Rp951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp2.475.000	Rp2.059.000	Rp1.297.000	Rp786.000	Rp786.000
31	Maluku	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.048.000	Rp667.000	Rp667.000
32	Maluku Utara	OH	Rp3.440.000	Rp3.175.000	Rp1.073.000	Rp600.000	Rp600.000
33	Papua	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp829.000	Rp829.000
34	Papua Barat	OH	Rp3.872.000	Rp3.212.000	Rp2.056.000	Rp718.000	Rp718.000

OH: Orang/Hari

Tabel 2.4
Satuan Biaya Paket Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke Jakarta

No.	Jabatan/ Eselon	Satuan	Besaran					
			2 Hari*	3 Hari*	4 Hari*	5 Hari*	6 Hari*	7 Hari*
1	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK	OP	Rp11.896.000	Rp14.431.000	Rp16.966.000	Rp19.501.000	Rp22.036.000	Rp24.571.000
2	Anggota DPRK	OP	Rp10.588.000	Rp11.815.000	Rp13.042.000	Rp14.269.000	Rp15.496.000	Rp16.723.000
3	Eselon I	OP	Rp8.769.000	Rp11.254.000	Rp13.739.000	Rp16.224.000	Rp18.709.000	Rp21.194.000
4	Eselon II	OP	Rp7.361.000	Rp8.488.000	Rp9.615.000	Rp10.742.000	Rp11.869.000	Rp12.996.000
5	Eselon III/ Golongan IV	OP	Rp6.911.600	Rp7.739.200	Rp8.566.800	Rp9.394.400	Rp10.222.000	Rp11.049.600
6	Eselon IV/ Golongan III	OP	Rp6.833.000	Rp7.582.000	Rp8.331.000	Rp9.080.000	Rp9.829.000	Rp10.578.000
7	Golongan II/I/Non PNS	OP	Rp6.833.000	Rp7.582.000	Rp8.331.000	Rp9.080.000	Rp9.829.000	Rp10.578.000

* termasuk uang harian, nilai penginapan 30%, uang representatif, estimasi transportasi

* OP: Orang/Perjalanan

Tabel 2.5
Satuan Biaya Paket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Regional Aceh

No.	Jabatan/ Eselon	Satuan	Besaran					
			2 Hari*	3 Hari*	4 Hari*	5 Hari*	6 Hari*	7 Hari*
1	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRK	OP	Rp3.096.000	Rp5.032.000	Rp6.968.000	Rp8.904.000	Rp10.840.000	Rp12.776.000
2	Anggota DPRK	OP	Rp2.827.800	Rp4.495.600	Rp6.163.400	Rp7.831.200	Rp9.499.000	Rp11.166.800
3	Eselon I	OP	Rp2.996.000	Rp4.882.000	Rp6.768.000	Rp8.654.000	Rp10.540.000	Rp12.426.000
4	Eselon II	OP	Rp2.627.800	Rp4.195.600	Rp5.763.400	Rp7.331.200	Rp8.899.000	Rp10.466.800
5	Eselon III/ Golongan IV	OP	Rp1.354.200	Rp2.102.400	Rp2.850.600	Rp3.598.800	Rp4.347.000	Rp5.095.200
6	Eselon IV/ Golongan III	OP	Rp1.132.800	Rp1.659.600	Rp2.186.400	Rp2.713.200	Rp3.240.000	Rp3.766.800
7	Golongan II/I/Non PNS	OP	Rp1.132.800	Rp1.659.600	Rp2.186.400	Rp2.713.200	Rp3.240.000	Rp3.766.800

* termasuk uang harian, nilai penginapan 30%, uang representatif, estimasi transportasi

* OP: Orang/Perjalanan

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*
   Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*
   Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan)jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*
   Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*
   Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
   1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
   2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday,* dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Tabel 3.1
Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Besaran	
			Setingkat Kepala Daerah/Eselon I	Setingkat Eselon II
1	Paket *Halfday*	Orang/Paket	Rp346.000	Rp300.000
2	Paket *Fullday*	Orang/Paket	Rp403.000	Rp330.000
3	Paket *Fullboard*	Orang/Paket	Rp1.075.000	Rp772.000
4	Paket *Residence*	Orang/Paket	Rp749.000	Rp630.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Besaran
1	*Fullboard* di Dalam Kota	Orang/Hari	Rp120.000
2	*Fullboard* di Luar Kota	Orang/Hari	Rp120.000
3	*Fullday/Halfday* di Dalam Kota	Orang/Hari	Rp85.000
4	*Residence* di Dalam Kota	Orang/Hari	Rp120.000

4. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN, TEMPAT, RUANGAN, PERALATAN, DAN MESIN

4.1. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:

a. Pejabat Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil dapat dianggarkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
b. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum 7 (tujuh) *seat*.

c. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) *seat* dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).
d. Bagi Pejabat Daerah dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat *at cost*.

4.2. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, SKPK penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat dianggarkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/ operasional kantor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
c. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

4.3. Sewa Tempat, Ruangan, Peralatan, dan Mesin

Satuan biaya sewa tempat, ruangan, peralatan, dan mesin merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa tempat, ruangan, peralatan, dan mesin.

Tabel 4.1
Satuan Biaya Sewa Kendaraan, Tempat, Ruangan, Peralatan, dan Mesin

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidental Dalam Wilayah Kab. Aceh Barat		
	a. Sewa Kendaraan Roda Empat	Per Hari	Rp350.000
	b. Sewa Kendaraan Roda Enam (Bus Sedang)	Per Hari	Rp500.000
	c. Sewa Kendaraan Roda Enam (Bus Besar)	Per Hari	Rp750.000
	d. Sewa kendaraan dari rumah ke tempat kelahiran	Per Hari	Rp300.000
2	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidental Dalam Wilayah Provinsi Aceh		
	a. Sewa Kendaraan Roda Empat	Per Hari	Rp930.000
	b. Sewa Kendaraan Roda Enam (Bus Sedang)	Per Hari	Rp3.282.000
	c. Sewa Kendaraan Roda Enam (Bus Besar)	Per Hari	Rp4.638.000
3	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidental Dalam Wilayah Provinsi Lainnya		
	a. Sewa Kendaraan Roda Empat	Per Hari	Rp1.107.000
	b. Sewa Kendaraan Roda Enam (Bus Sedang)	Per Hari	Rp4.082.000
	c. Sewa Kendaraan Roda Enam (Bus Besar)	Per Hari	Rp5.248.000
4	Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan dalam Wilayah Provinsi Aceh		
	a. Sewa Kendaraan Pick Up	Per Bulan	Rp6.300.000
	b. Sewa Kendaraan Minibus	Per Bulan	Rp6.530.000
	c. Sewa Kendaraan Double Gardan	Per Bulan	Rp15.230.000
5	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat		
	a. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon I	Per Bulan	Rp17.660.000
	b. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon II	Per Bulan	Rp14.180.000
6	Sewa Tempat/Ruangan/Peralatan/Mesin		
	a. Sewa Aula Besar Kapasitas 300 orang dan Perlengkapannya	Hari	Rp800.000
	b. Sewa Aula	Hari	Rp500.000
	c. Sewa Laboratorium Bahasa/Komputer	Hari	Rp550.000
	d. Sewa Kamar/Ruangan	Hari	Rp200.000
	e. Sewa rumah tunggu kelahiran	Unit/Tahun	Rp46.323.000
	f. Sewa Karpet/Ambal/Tikar	Unit	Rp100.000
	g. Sewa Kursi dan cover	buah	Rp8.000
	h. Sewa Kursi Plastik	buah	Rp2.000
	i. Sewa Meja	Unit/Hari	Rp100.000
	j. Sewa Pakaian Adat	Kali	Rp1.000.000
	k. Sewa Pendingin Ruangan	Unit	Rp500.000
	l. Sewa Proyektor	unit	Rp300.000
	m. Sewa Sound system dan teknisi	Kegiatan	Rp1.000.000
	n. Sewa Tenda	Hari	Rp500.000
	o. Sewa teratak	Unit	Rp500.000
	p. Sewa Ekskavator	Jam	Rp250.000
	q. Sewa Generator	Unit	Rp300.000
	r. Sewa Loker Penyimpan	Unit/Hari	Rp200.000
	s. Sewa set kamera	Unit/Hari	Rp100.000

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Aceh Barat ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan pada bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara Profesional;
2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Satuan Biaya Konsumsi;
4. Satuan Biaya Pemeliharaan; dan
5. Satuan Biaya Operasional Lainnya

Standar biaya umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Barat ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

   Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium.

Tabel 2.1
Honorarium Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara Profesional

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Honorarium Narasumber	Orang/Jam	Rp1.250.000,00
2	Honorarium Moderator	Orang/Kegiatan	Rp750.000,00
3	Honorarium Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	Rp500.000,00

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam tabel diatas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci sebagai berikut.

Tabel 2.2
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
36	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
37	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
38	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
39	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
40	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
41	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
42	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
43	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
45	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
48	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
50	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
51	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
52	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
56	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
59	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp9.445.000,00

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
63	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
65	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
66	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
67	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
68	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp81.290.000,00	Rp4.129.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
92	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
93	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
94	BANDUNG	JAKARTA	Rp2.064.000,00	Rp1.476.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128	BATAM	PEKAN BARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
132	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145	BIAK	PEKAN BARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKAN BARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKAN BARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKAN BARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197	KENDARI	PEKAN BARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
204	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	Rp16.387.000,00	Rp8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225	MALANG	PEKAN BARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230	MANADO	PEKAN BARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248	MATARAM	PEKAN BARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKAN BARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
276	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKAN BARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

2.2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. Keberangkatan
   1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
   2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
b. Kepulangan
   1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
   2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam tabel dibawah ini,

sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*). Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci dibawah ini.

Tabel 2.3
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1	ACEH	Orang/Kali	Rp123.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp232.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp94.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp137.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp128.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp167.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp90.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp446.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp166.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp75.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp118.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp194.000,00
17	BALI	Orang/Kali	Rp159.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp108.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp135.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp111.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp102.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp240.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp145.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp240.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp431.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp182.000,00

Contoh 1:
Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Meulaboh ke Kota Batam Kepulauan Riau, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan
   1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Meulaboh ke Bandara Cut Nyak Dhien (Kabupaten Nagan Raya) atau Bandara Iskandar Muda (Kabupaten Aceh Besar);
   2) Satuan biaya taksi dari Bandara Hang Nadim (Kota Batam) ke tempat tujuan (hotel, penginaan, atau kantor) di Kota Bandung; dan
   3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan
   1) Satuan biaya transportassi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secarat at cost;

2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Kota Batam) ke Bandara Hang Nadim (Kota Batam); dan
3) Satuan biaya taksi dari Bandara Cut Nyak Dhien (Kabupaten Nagan Raya) atau Bandara Iskandar Muda (Kabupaten Aceh Besar) ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:
Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Meulaboh ke Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan
   1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Meulaboh ke Bandara Cut Nyak Dhien (Kabupaten Nagan Raya) atau Bandara Iskandar Muda (Kabupaten Aceh Besar);
   2) Satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta (Cingkareng) ke tempat tujuan (hotel, penginaan, atau kantor) di DKI Jakarta; dan
   3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kepulauan Seribu menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan
   1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kepulauan Seribu menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat dan laut diberikan pembiayaan secarat *at cost*;
   2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno Hatta (Cengkareng); dan
   3) Satuan biaya taksi dari Bandara Cut Nyak Dhien (Kabupaten Nagan Raya) atau Bandara Iskandar Muda (Kabupaten Aceh Besar) ke tempat kedudukan (kantor).

2.3. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibukota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) terinci berikut.

Tabel 2.4
Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (*One Way*)

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000,00
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,00
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,00
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00
18	Banda Aceh	Kab. Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00
19	Banda Aceh	Kab. Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,00
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,00
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000,00
23	Medan	Kab, Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,00
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,00
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,00
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,00
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,00
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000,00
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000,00
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000,00
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000,00
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000,00
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000,00
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000,00
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000,00
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000,00
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000,00
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000,00
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000,00
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp300.000,00
42	Medan	Kab. Binjai	Orang/Kali	Rp180.000,00
43	Medan	Kab. Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00
44	Medan	Kab. Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000,00
45	Medan	Kab. Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000,00
46	Medan	Kab. Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000,00
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000,00
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000,00
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000,00
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000,00
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000,00
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000,00
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000,00
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000,00
55	Pekanbaru	Kab. Dumai	Orang/Kali	Rp400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000,00
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000,00
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000,00
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,00
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000,00
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,00
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000,00
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
78	Padang	Kab. Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
79	Padang	Kab. Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
80	Padang	Kab. Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
81	Padang	Kab. Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
82	Padang	Kab. Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00
83	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
	SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000,00
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00
88	Palembang	Kab. Musi banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000,00
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00
91	Palembang	Kab. Ogan Hilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp24.800,00
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00
107	Bandar Lampung	Kab.Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00
112	Bandar Lampung	Kab. Way kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00
113	Bandar Lampung	Kab. Metro	Orang/Kali	Rp234.000,00
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,00
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,00
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,00
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,00
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,00
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000,00
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000,00
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000,00
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,00
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,00
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,00
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000,00
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00
131	Serang	Kab. Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000,00
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000,00
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000,00
138	Bandung	Kab. Cianmis	Orang/Kali	Rp245.000,00
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,00
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,00
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,00

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,00
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,00
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,00
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,00
146	Bandung	Kab. Pengandaran	Orang/Kali	Rp283.000,00
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,00
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000,00
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000,00
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000,00
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,00
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000,00
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,00
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,00
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,00
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,00
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000,00
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000,00
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000,00
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000,00
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000,00
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,00
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,00
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,00
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,00
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000,00
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000,00
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,00
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,00
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,00
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,00
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000,00
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000,00
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,00
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,00
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,00
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,00
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000,00
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000,00
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000,00
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000,00
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000,00
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000,00
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,00
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,00
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,00
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000,00
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,00
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,00
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000,00
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000,00
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000,00
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000,00
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,00
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,00
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,00
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,00
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,00
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000,00
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,00
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,00
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00
227	Surabaya	Kab. Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00
228	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
229	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
230	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
231	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
232	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
233	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
234	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
	BALI			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000,00
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,00
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,00
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,00
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,00
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000,00
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,00
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,00
	KALIMANTAN TIMUR			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,00
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,00
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,00
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,00
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,00
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000,00
261	Pontianak	Kab. Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000,00
	KALIMANTAN TENGAH			
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,00
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,00
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000,00
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,00
267	Palangkaraya	Kab. Katingin	Orang/Kali	Rp250.000,00
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,00
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp25.000,00
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00
	KALIMANTAN SELATAN			
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000,00
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000,00
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00
	KALIMANTAN TIMUR			
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000,00
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,00
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000,00
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,00
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000,00
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000,00
	SULAWESI UTARA			
294	Manado	Kab. Bolaang Mangondow	Orang/Kali	Rp250.000,00
295	Manado	Kab. Bolaang Mangondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
296	Manado	Kab. Bolaang Mangondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00
297	Manado	Kab. Bolaang Mangondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,00
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000,00
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000,00
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000,00
	GORONTALO			
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000,00
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000,00
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000,00
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,00
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,00
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,00
	SULAWESI SELATAN			
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,00
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,00
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000,00
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000,00
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,00
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00
	SULAWESI TENGAH			
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,00
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000,00
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00
	SULAWESI TENGGARA			

No.	Ibukota Provinsi	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
	MALUKU UTARA			
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00
	PAPUA			
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00
359	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp1.134.000,00
	PAPUA BARAT			
360	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00
361	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000,00
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00
363	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp1.000.000,00

2.4. Satuan Biaya Penginapan untuk Jamuan/Undangan/Kegiatan Lainnya selain untuk Perjalanan Dinas

Satuan biaya penginapan untuk jamuan/undangan/kegiatan lainnya selain untuk perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan untuk jamuan tamu kabupaten/undangan/kegiatan lainnya selain untuk perjalanan dinas.

Tabel 2.5
Satuan Biaya Penginapan untuk Jamuan/Undangan/Kegiatan Lainnya selain untuk Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Hotel Bintang 2		
	- Kamar Junior Suite	Per Malam	Rp850.000,00
	- Kamar Deluxe	Per Malam	Rp600.000,00
	- Kamar Superior	Per Malam	Rp500.000,00
	- Kamar Standar	Per Malam	Rp400.000,00
2	Hotel Bintang 1/Non Bintang/Wisma/Losmen/Homestay		
	- Kamar Standar	Per Malam	Rp250.000,00

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI

3.1. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan sebagaimana terinci pada tabel dibawah, yaitu:

a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang persertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara, termasuk rapat dengan jamuan khusus (prasmanan VVIP dan VIP); atau
b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

3.2. Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan

Satuan biaya konsumsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan (termasuk minuman) untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada SKPK di luar kegiatan rapat koordinasi dan rapat biasa.

3.3. Satuan Biaya Konsumsi Piket Jaga Siang/Malam/di Luar Jam Kerja

Satuan biaya konsumsi piket jaga siang/malam/di luar jam kerja merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya dan pengamprahan untuk pemberian makan piket dalam bentuk natura/tunai bagi:

a. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
b. Petugas pemadam kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c. Anggota Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan;
d. Petugas pada *Public Safety Center*;
e. Petugas Piket Layanan Perpustakaan Sabtu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
f. Panitia Pelaksanaan Diklat Pra Jabatan pada Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Tabel 2.6
Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Kegiatan/Piket/Jamuan Khusus

No.	Uraian	Makan Minum	Kudapan (Snack)	Satuan	Keterangan
1	Konsumsi Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara/Prasmanan VVIP dan VIP	Rp80.000,00	Rp30.000,00	Porsi	
2	Konsumsi Rapat Biasa	Rp30.000,00	Rp10.000,00	Porsi	
3	Konsumsi Kegiatan	Rp25.000,00	Rp7.500,00	Porsi	
4	Konsumsi Piket Jaga Siang/Malam/Di Luar Jam Kerja	Rp50.000,00		Orang/Kali	dalam bentuk natura

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor sebagaimana terinci pada tabel dibawah. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjiaan diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Tabel 2.7
Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Pemeliharaan Gedung Bertingkat	m2/tahun	Rp192.000,00
2	Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	m2/tahun	Rp148.000,00
3	Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/tahun	Rp10.000,00

4.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana terinci pada tabel dibawah. Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul.*

Tabel 2.8
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Bupati/Ketua DPRK	Unit/Tahun	Rp41.900.000,00
2	Anggota DPRK	Unit/Tahun	Rp41.000.000,00
3	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp40.000.000,00
4	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp39.850.000,00

Tabel 2.9
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000,00
2	Roda Dua	Unit/Tahun	Rp3.930.000,00
3	Roda Empat	Unit/Tahun	Rp34.620.000,00
4	Roda Enam	Unit/Tahun	Rp37.110.000,00
5	*Double Gardan*	Unit/Tahun	Rp37.640.000,00
6	*Speed Boat*	Unit/Tahun	Rp20.240.000,00

4.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan saran kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook*, *printer*, *AC split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan *printer* belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*. Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor terinci pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000,00
2	*Personal Computer/Notebook*	Unit/Tahun	Rp730.000,00
3	*Printer*	Unit/Tahun	Rp690.000,00
4	*AC Split*	Unit/Tahun	Rp610.000,00
5	*Genset* lebih kecil dari 5O KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000,00
6	*Genset* 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000,00
7	*Genset* 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000,00
8	*Genset* 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000,00
9	*Genset* 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000,00
10	*Genset* 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000,00
11	*Genset* 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000,00
12	*Genset* 25O KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000,00
13	*Genset* 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000,00
14	*Genset* 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000,00
15	*Genset* 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000,00
16	*Genset* 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000,00
17	*Genset* 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000,00

5. SATUAN BIAYA OPERASIONAL LAINNYA

5.1. Satuan Hadiah/Uang yang Diberikan

Satuan hadiah/uang yang diberikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk hadiah/uang yang diberikan kepada pemenang perlombaan.

Tabel 2.11
Satuan Hadiah/Uang yang Diberikan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Hadiah Perlombaan Putra Putri Pariwisata		
	- Juara I	Orang	Rp1.250.000,00
	- Juara II	Orang	Rp1.000.000,00
	- Juara III	Orang	Rp750.000,00
2	Hadiah Perlombaan Anugerah Perencanaan Pembangunan Daerah		
	- Juara I Tingkat OPD	Tim	Rp25.000.000,00
	- Juara II Tingkat OPD	Tim	Rp20.000.000,00
	- Juara III Tingkat OPD	Tim	Rp15.000.000,00
	- Juara I Tingkat Kecamatan	Tim	Rp20.000.000,00
	- Juara II Tingkat Kecamatan	Tim	Rp15.000.000,00
	- Juara III Tingkat Kecamatan	Tim	Rp10.000.000,00
3	Hadiah Perlombaan Dalam Rangka HUT Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat		
	- Juara I	Tim	Rp500.000,00
	- Juara II	Tim	Rp450.000,00
	- Juara III	Tim	Rp400.000,00
	- Juara Harapan I	Tim	Rp350.000,00
	- Juara Harapan II	Tim	Rp300.000,00
	- Juara Harapan III	Tim	Rp250.000,00

5.2. Satuan Biaya Pemeriksaan Kesehatan *Corona Virus Disease 19*

Satuan biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19* merupakan satuan biaya untuk pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test)* sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 19)*.

Tabel 2.12
Satuan Biaya Pemeriksaan Kesehatan *Corona Virus Disease 19*

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Estimasi Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19* (*Genose/rapid test/PCR test/swab test*)	Orang/Kali	Rp150.000,00

5.3. Satuan Biaya Operasional Lain-lain

Satuan biaya operasional lain-lain merupakan satuan biaya yang digunakan untuk biaya operasional lain-lain dalam pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.

Tabel 2.13
Satuan Biaya Operasional Lain-lain

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Biaya Registrasi/Keanggotaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	Tahun	Rp30.000.000,00
2	Bahan/perlengkapan pelatihan	Kali	Rp500.000,00
3	Bahan/Perlengkapan Pelatihan Pertanian Tematik	Kelompok	Rp4.100.000,00
4	Pengadaan Baju Batik	Stel	Rp600.000,00
5	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Bupati/Wakil Bupati	Tahun	Rp70.000.000,00
6	Pengadaan Pakaian Olahraga Lengkap	Stel	Rp875.000,00
7	Beasiswa Dokter Spesialis	Orang	Rp50.000.000,00
8	Beasiswa Pendidikan Praja IPDN	Orang/Kali	Rp2.500.000,00
9	Beban Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRK	Kali	Rp5.000.000,00
10	Beban Pemeriksaan Kesehatan Bupati/Wakil Bupati	Tahun	Rp70.000.000,00
11	Biaya Pemeliharaan IP Publik	Tahun	Rp2.400.000,00
12	Estimasi Biaya angkut alat berat	Km	Rp100.000,00
13	Estimasi Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Per Orang	Rp30.000.000,00
14	Estimasi Biaya Kontribusi Penunjang Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Per Orang	Rp3.000.000,00
15	Estimasi Biaya kontribusi peserta bimbingan teknis	Kali	Rp5.000.000,00
16	Estimasi Biaya Kontribusi peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II	Orang	Rp30.261.000,00
17	Estimasi Biaya Pengelolaan Sampah Medis dan Limbah B3	Kg	Rp75.000,00
18	Estimasi Biaya Pengurusan Administrasi PNBP Sertifikat Tanah Pemerintah	Kegiatan	Rp25.000.000,00
19	Estimasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Survey Pelacakan Tapal Batas	Orang/Kali	Rp300.000,00
20	Estimasi Biaya Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)	Orang/Kali	Rp75.000.000,00
21	Estimasi biaya ijin frekuensi radio	Tahun	Rp1.500.000,00
22	Estimasi biaya iklan media cetak	Kali	Rp1.000.000,00
23	Estimasi biaya iklan media online	Kali	Rp3.000.000,00
24	Iuran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Non PNS Jaminan Kematian (JKM)	Orang/Bulan	Rp8.640,00
25	Iuran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Non PNS Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Orang/Bulan	Rp6.500,00
26	Biaya Registrasi/Keanggotaan Iuran Forum Komunikasi Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh (FKKA)	Tahun	Rp40.000.000,00
27	Iuran sampah	Bulan	Rp50.000,00
28	Jasa Pembuatan Website	Kali	Rp15.000.000,00
29	Jasa Pemeran Linto/Darabaro/Acara Adat Lainnya	Kali	Rp300.000,00
30	Jasa Penyusun/Pembuatan Perlengkapan Acara Adat	Kali	Rp2.000.000,00
31	Jasa Penata Rias/Penata Rambut	Kali	Rp500.000,00
32	Jasa Tenaga Ahli	Kegiatan	Rp50.000.000,00
33	Jasa Tenaga Kebersihan/Kesehatan/Pengamanan Kegiatan/Acara	Orang/Hari	Rp100.000,00
34	Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	Bulan	Rp10.000.000,00
35	Honorarium Petugas Umum Lainnya	Bulan	Rp1.000.000,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran
36	Honorarium Penjaga Taman Makam Pahlawan	Bulan	Rp1.000.000,00
37	Honorarium Penjaga Tugu	Bulan	Rp1.000.000,00
38	Honorarium Penjaga Speedboat	Bulan	Rp1.000.000,00
39	Honorarium Penjaga Tambak BBI	Bulan	Rp1.000.000,00
40	Estimasi biaya kontribusi Diklat APIP	Kali	Rp50.000.000,00
41	Biaya Langganan Aplikasi Berbayar, Software, Perpanjangan Lisensi/Genially	Tahun	Rp2.000.000,00
42	Biaya Langganan Aplikasi Berbayar, Software, Perpanjangan Lisensi/Microsoft Office 365	Tahun	Rp1.500.000,00
43	Biaya Listrik Kantor Pemerintahan Besar	Kwh	Rp1.115,00
44	Biaya Listrik Kantor Pemerintahan Kecil	Kwh	Rp1.445,00
45	Biaya Langganan Internet Kantor Paket 1	Bulan	Rp1.000.000,00
46	Biaya Langganan Internet Kantor Paket 2	Bulan	Rp2.000.000,00
47	Biaya Langganan Surat Kabar/Majalah/Tabloid	Tahun	Rp3.000.000,00
48	Biaya Langganan Aplikasi Berbayar, Software, Perpanjangan Lisensi/Pembuatan Presentasi Prezi	Tahun	Rp1.250.000,00
49	Biaya Langganan Aplikasi Berbayar, Software, Perpanjangan Lisensi/Pembuatan Video Biteable	Tahun	Rp3.550.000,00
50	Biaya Langganan Aplikasi Berbayar, Software, Perpanjangan Lisensi/Video Conference	Tahun	Rp6.000.000,00
51	Makanan penambah daya tahan tubuh (dalam bentuk natura)	Porsi	Rp19.000,00
52	Estimasi Honorarium Moderator Pengukuhan	Orang/Kali	Rp250.000,00
53	Biaya Paket Internet Prabayar	Paket	Rp100.000,00
54	Estimasi Biaya Pengiriman Paket	Kali	Rp100.000,00
55	Biaya Pemakaian Air PDAM	M3	Rp5.563,00
56	Estimasi Biaya Kontribusi Penunjang Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II	Orang	Rp5.000.000,00
57	Pengadaan rompi dinas lapangan	Stel	Rp200.000,00
58	Sertifikat SSL Domain/Subdomain acehbaratkab.go.id	Tahun	Rp15.000.000,00
59	Uang Transportasi Peserta	Orang/Hari	Rp100.000,00
60	Satuan Biaya Transportasi Laut ke Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Pergi Pulang (PP) - Klas Bisnis/Eksekutif Banda Aceh - Sabang	Orang	Rp220.000,00
61	Satuan Biaya Transportasi Laut Ke Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Pergi Pulang (PP) - Klas Ekonomi Banda Aceh - Sabang	Orang	Rp170.000,00
62	Satuan Biaya Transportasi Laut ke Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Pergi Pulang (PP) - Klas Bisnis/Eksekutif Meulaboh (Kab. Aceh Barat) - Sinabang (Kab. Simeulue)	Orang	Rp400.000,00
63	Satuan Biaya Transportasi Laut ke Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Pergi Pulang (PP) - Klas Ekonomi Meulaboh (Kab. Aceh Barat) - Sinabang (Kab. Simeulue)	Orang	Rp150.000,00
64	Satuan Biaya Transportasi Laut ke Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Pergi Pulang (PP) - Tiket Angkutan Penyeberangan Singkil - Pulau Banyak	Orang/ Perjalanan	Rp25.600,00
65	Biaya Penginapan Peserta dan Pelajar Lainnya dalam mengikuti Kegiatan Tingkat Nasional	Hari	Rp500.000,00

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS